

## PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID DILUAR TANAH WAKAF DIDESA BATANG HARI RAWA PITU PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG WAQAF

**Malik Fajar<sup>1</sup>, Iwannudin<sup>2</sup>, Ita Dwilestari<sup>3</sup>, Rita Rahmawati<sup>4</sup>**  
Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
*Email: Malikfajar010421@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas pengembangan pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari Rawa Pitu dan analisis perspektif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 terkait hal tersebut. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya kejelasan status hukum tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid, karena tanah tersebut tidak diwakafkan secara sah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan, baik mengenai hak atas tanah maupun pengelolaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari, Kecamatan Rawa Pitu, serta menganalisisnya dari perspektif hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait, yaitu Wakif (pemberi tanah) dan Nadzir (pengelola wakaf), serta kajian dokumen hukum terkait peraturan wakaf di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembangunan masjid memiliki dampak positif dalam hal sosial dan keagamaan, pengelolaan tanah yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum wakaf yang berlaku, sehingga dapat berisiko menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Penelitian ini menyarankan agar ada kepastian hukum mengenai status tanah dan pengelolaan masjid sesuai dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan wakaf.

**Kata Kunci:** Pembangunan Masjid, Tanah Wakaf, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Pengelolaan Wakaf, Masalah Hukum.

### **Abstract**

*This study discusses the development of a mosque outside of waqf land in Batang Hari Rawa Pitu Village and analyzes the perspective of Law No. 41/2004 on Waqf in relation to the issue. The primary problem addressed in this research is the lack of legal clarity regarding the land used for mosque construction, as the land has not been officially endowed as waqf, which could potentially lead to legal issues in the future concerning land rights and management. The purpose of this research is to analyze the legal, social, and administrative aspects related to mosque development outside of waqf land, as well as the legal perspective outlined in Law No. 41/2004 on Waqf. The research uses a qualitative approach with in-depth interviews with relevant parties, including the waqf donor (Wakif) and the waqf manager (Nazir), as well as document analysis of relevant legal*

*regulations on waqf in Indonesia. The findings indicate that although the mosque development has positive social and religious impacts, the land used for the mosque does not comply with the waqf law, which could lead to legal issues in the future. The study suggests that there should be legal certainty regarding the status of the land and the management of the mosque in accordance with Law No. 41/2004 on Waqf to ensure the sustainability and success of waqf management.*

**Keywords:** *Mosque Development, Waqf Land, Law No. 41/2004 on Waqf, Waqf Management, Legal Issues.*

## **A. Pendahuluan**

Wakaf adalah salah satu konsep dalam Islam yang menggabungkan dimensi ibadah dan sosial secara bersamaan. (Al Mubarak, Mukhlisin, and Dwilestari 2024) Dari segi ibadah, wakaf bertujuan utama untuk memperoleh keridhaan Allah SWT, sedangkan dari sisi sosial, wakaf melibatkan pemberian sesuatu untuk kepentingan orang lain. Dalam pandangan agama, wakaf bukan sekadar sedekah biasa, melainkan bentuk sedekah yang memiliki nilai lebih dan mendalam dibandingkan dengan sedekah lainnya. (Was'an et al. 2023)

Wakaf sebagai bentuk sedekah memiliki nilai pahala dan manfaat yang lebih besar bagi orang yang mewakafkan hartanya. (Permana and Rukmanda 2021) Hal ini karena harta yang diwakafkan akan terus memberikan pahala bagi wakif, bahkan setelah ia meninggal (shadaqah jariah), selama harta tersebut masih bermanfaat. Selain itu, wakaf juga menjadi sarana penting untuk memajukan agama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Sejak lama, wakaf telah menjadi fondasi sosial dan keagamaan dalam Islam, berfungsi sebagai alat yang terstruktur untuk pemberdayaan masyarakat. (Allamah, Sudiarti, and Saputra 2021)

Sebelum adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, praktik wakaf di Indonesia lebih banyak difokuskan pada wakaf tanah yang digunakan untuk tujuan ibadah pokok (mahdhah), seperti pembangunan masjid, musholla, makam, pondok pesantren, madrasah, serta fasilitas umum lainnya. (Hendrik and Mufidah 2019) Dalam konteks ibadah wakaf, Islam dengan tegas mengajarkan umatnya untuk menyedekahkan sebagian dari harta mereka, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan bersama. (Ahmad Mujahidin 2021) Konsep ini juga dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai landasan hukum bagi wakaf, seperti yang tercantum dalam QS. Ali Imran, ayat 92, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"Tidak akan kamu mencapai kebaikan (pahala) hingga kamu menafkahkan (di jalan Allah) sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."*

Ayat ini mengajarkan bahwa amal yang bernilai tinggi di sisi Allah bukanlah sekadar sumbangan dari harta yang tersisa atau tidak terlalu bernilai, tetapi tentang memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi diri

seseorang. Dalam konteks ini, infak bukan hanya sekadar tindakan memberi, melainkan sebuah pengorbanan yang menunjukkan kedalaman niat dan ketulusan dalam beramal. Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa infak yang dilakukan dengan keikhlasan akan mendatangkan ridha Allah dan pahala yang besar.(Imzi and SQ 2020) Beliau menekankan bahwa infak yang paling bernilai adalah yang dilakukan dari harta yang kita cintai, karena itu mencerminkan kesungguhan dan pengorbanan dalam beramal.

Dengan demikian, ayat ini mengajarkan umat Islam untuk mengedepankan keikhlasan dan pengorbanan dalam beramal, terutama dalam infak dan wakaf. Infak dari harta yang dicintai menjadi sarana untuk mencapai derajat kebajikan yang lebih tinggi di sisi Allah. Wakaf yang dilakukan dengan niat tulus tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang untuk umat, tetapi juga menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan pahala, meskipun orang yang mewakafkan harta tersebut telah meninggal dunia.(Khotimah 2023)

Pelaksanaan wakaf di masyarakat masih jauh dari ideal, dengan banyak kasus di mana harta wakaf tidak dikelola secara tepat dan efisien oleh Nazhir sesuai dengan aturan yang berlaku. Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, tetapi juga dipengaruhi oleh minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya status harta wakaf. Padahal, harta tersebut seharusnya dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, sesuai dengan tujuan dan fungsinya yang mulia.(Maksum and Hidayatullah 2022)

Penerapan prinsip-prinsip wakaf dalam pengelolaan tanah untuk masjid berperan penting dalam keuangan syariah. Salah satu prinsip utama wakaf adalah altruisme, yang mendorong untuk memaksimalkan manfaat bagi orang lain, termasuk seluruh umat manusia dan makhluk hidup.(Aziz et al., n.d.) Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat karena sistem wakaf sangat bergantung pada niat baik masyarakat untuk menyumbang. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang baik dan rapi, didukung dengan teknologi informasi yang efisien, dapat mendukung berbagai program, termasuk program pertumbuhan ekonomi pemerintah. Sistem wakaf yang baik diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengurangan kemiskinan dan pengembangan sumber daya manusia.(Ismail 2019)

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang terkait dengan penerapan wakaf tanah, khususnya masjid, di Desa Batang Hari Rawa Pitu, Masjid Nurul Falah memiliki sertifikat wakaf. Tanah wakaf masjid tersebut tidak hanya diakui secara sah, tetapi juga diberdayakan sebagai wakaf produktif untuk mendukung keuangan masjid.(Nur Rohamn, 2024)

Di sisi lain, di Masjid Al-Falah, Desa Batang Hari, terdapat permasalahan dalam perencanaan pelebaran masjid. Masalah utamanya adalah kurangnya tanah untuk perluasan masjid. Tanah yang berdekatan dengan masjid milik seorang warga. Kemudian bersedia mewakafkan tanahnya untuk pelebaran masjid dengan kesepakatan lisan, yang berbunyi,

"Butuhnya seberapa jika pembangunan masuk tanahku, kami perbolehkan."(Inisial D, 2024)

Proses pembangunan masjid berjalan lancar, namun masalah muncul saat pengukuran dan pembangunan dimulai. Pemilik tanah sedang berada di luar kota, dan selama ketidakhadirannya, pembangunan masjid mulai berdempetan dengan rumahnya dan dipagari dengan batu bata. Pemilik tanah baru mengetahui hal ini saat kembali dari luar kota. Ketika ditanyakan mengenai pagar yang dibangun, pihak takmir masjid menjelaskan bahwa, sesuai dengan akad awal, mereka telah diizinkan untuk melakukan pelebaran masjid. Namun, pemilik tanah merasa tidak diberi tahu mengenai tindakan memagar tanahnya, yang membuatnya merasa tidak dihormati dalam proses tersebut.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa penelitian diantara penelitian yang dilakukan oleh Fajri Agusta (2019) berjudul "Sistem Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Diniyyah Pasia" mengkaji pengelolaan wakaf produktif berupa lahan sawah di pesantren tersebut dan menemukan bahwa pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional serta kurang terorganisir. Meskipun demikian, penelitian ini relevan dengan penelitian penulis yang sama-sama membahas pengelolaan wakaf, meskipun objek penelitiannya berbeda, yaitu di pesantren, sementara penelitian penulis berfokus pada pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari Rawa Pitu. Begitu pula dengan penelitian Nurul Azizah (2019) yang berjudul "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang", yang mengkaji pengelolaan wakaf untuk pembangunan sarana pendidikan dan kegiatan produktif. Penelitian ini juga relevan, karena sama-sama membahas pengelolaan wakaf meskipun objek penelitian berfokus pada sekolah, sementara penelitian penulis mengarah pada pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari Rawa Pitu. Dalam konteks ini, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Fajri Agusta, Nurul Azizah, dan Anas Budiharjo (2011) memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengkaji pengelolaan wakaf dan relevansinya dengan hukum wakaf, dengan fokus pada pengelolaan wakaf produktif di lembaga pendidikan dan fasilitas sosial. Meskipun objek penelitian berbeda, penelitian penulis tetap mengacu pada Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 sebagai landasan hukum.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengelolaan wakaf dalam lembaga pendidikan, sementara penelitian penulis berfokus pada pembangunan masjid di luar tanah wakaf, yang lebih terkait dengan kepentingan sosial keagamaan. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh Anas Budiharjo yang bersifat yuridis untuk mengevaluasi kesesuaian pengelolaan wakaf dengan hukum positif, khususnya Undang-Undang Wakaf, juga relevan dengan penelitian penulis yang berusaha menghubungkan hukum wakaf dengan pembangunan masjid, meskipun fokusnya berbeda. Lokasi penelitian pun berbeda, dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada pesantren dan sekolah, sedangkan

penelitian penulis dilakukan di Desa Batang Hari Rawa Pitu, yang memperlihatkan konteks sosial dan budaya masyarakat desa yang lebih spesifik. Dengan demikian, meskipun ada kesamaan dalam kajian wakaf, perbedaan terletak pada objek penelitian, fokus topik, dan pendekatan yang digunakan.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengembangan pembangunan diluar tanah wakaf masjid didesa batang hari rawa pitu dan menganalisa bagaimana perspektif undang-undang wakaf untuk pengembangan pembangunan diluar tanah wakaf.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research) yang berfokus pada studi kasus di Desa Batang Hari, Kecamatan Rawa Pitu. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis melalui wawancara lapangan, observasi, dan studi kepustakaan.(Hasanah 2021) Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yang dimulai dengan pengumpulan data, kemudian dianalisis dan dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi, serta menggambarkan situasi secara rinci. Melalui pengumpulan data dari sumber primer seperti keluarga ahli waris dan pihak terkait lainnya, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik tentang permasalahan yang diteliti.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi.(Daruhadi and Sopiati 2024) Observasi dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, sementara wawancara dilakukan dengan informan kunci yang terkait dengan topik penelitian yaitu dengan *Wakif, Nadzir* dan Perangkat Desa. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti arsip dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, kategorisasi, dan sintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan sistematis. Teknik triangulasi juga diterapkan untuk memverifikasi keabsahan data, sementara perpanjangan keikutsertaan dan ketekunan pengamatan digunakan untuk memastikan keandalan informasi yang dikumpulkan.(Husnullail and Jailani 2024).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bagaimana pengembangan pembangunan diluar tanah wakaf masjid didesa batang hari rawa pitu?**

Pengembangan pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari Rawa Pitu melibatkan sejumlah dinamika yang perlu dianalisis secara menyeluruh, baik dari segi sosial, budaya, dan hukum yang berlaku. Proses pembangunan masjid ini dimulai dengan pengadaan tanah yang diperoleh dari individu yang memiliki tanah

pribadi, bukan tanah yang berasal dari wakaf. Walaupun lokasi pembangunan tidak berada di atas tanah wakaf, kegiatan ini tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, yang mengatur tentang pengelolaan wakaf di Indonesia. (Fauzia et al. 2016) Masyarakat di Desa Batang Hari Rawa Pitu memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, sehingga pembangunan masjid dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak dan penting, meskipun tidak melibatkan tanah wakaf. Hal ini mencerminkan peran masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan di desa tersebut.

Pentingnya pembangunan masjid di luar tanah wakaf ini tidak terlepas dari kebutuhan ruang untuk ibadah yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di desa. (Syahid, Kom, and Syaifullah 2022) Namun, masalah muncul dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan, terutama terkait dengan pengalihan fungsi lahan dan masalah kepemilikan tanah yang digunakan. Berdasarkan data lapangan, tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid semula merupakan milik pribadi seorang warga, dan tidak ada akta wakaf yang mengatur pemanfaatan tanah tersebut untuk keperluan sosial atau keagamaan. Hal ini menjadi sorotan, karena dalam konteks hukum wakaf, seharusnya tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid didahului dengan proses wakaf yang sah untuk menjamin keberlanjutan dan kepastian hukum.

Dalam proses pembangunan masjid ini, masyarakat Desa Batang Hari Rawa Pitu turut berperan aktif dengan gotong royong. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan administratif terkait pengelolaan lahan dan izin yang seharusnya diajukan kepada pihak berwenang, termasuk kejelasan status tanah yang digunakan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, belum ada kesepakatan yang jelas mengenai status hukum tanah yang digunakan. Pemilik tanah juga tidak sepenuhnya menyetujui penggunaan tanah tersebut untuk kepentingan masjid tanpa adanya kesepakatan tertulis atau perjanjian formal. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam komunikasi dan pengelolaan yang perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 mengatur bahwa wakaf harus dilakukan dengan niat yang jelas dan berdasarkan hukum syariah. (Al Mubarak, Mukhlisin, and Dwilestari 2024) Oleh karena itu, pembangunan masjid yang dilakukan di luar tanah wakaf tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf yang ideal, di mana status tanah harus jelas dan terdaftar. Jika tanah yang digunakan untuk masjid tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat berisiko terhadap keberlanjutan pengelolaannya. Dalam hal ini, meskipun tujuan pembangunan masjid tersebut untuk kepentingan sosial dan keagamaan, namun tanpa adanya kepastian hukum mengenai status tanah, masa depan pengelolaan masjid bisa terganggu, terutama dalam hal

pembiayaan dan penggunaan lahan secara berkelanjutan.

Dari perspektif sosial, pembangunan masjid ini memiliki dampak positif terhadap kehidupan keagamaan di Desa Batang Hari Rawa Pitu. Masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, beribadah, serta mempererat hubungan antarwarga. Selain itu, pembangunan masjid ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan agama, yang berperan dalam menciptakan lingkungan yang religius dan mendukung tumbuhnya generasi yang lebih baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa meskipun tujuan sosialnya positif, pengelolaan pembangunan masjid ini harus tetap mempertimbangkan ketentuan hukum agar tidak ada potensi sengketa di masa depan, baik mengenai hak atas tanah maupun mengenai penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.

Secara keseluruhan, pengembangan pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari Rawa Pitu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktek pembangunan yang dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Meskipun niat pembangunan ini didorong oleh kebutuhan masyarakat akan fasilitas ibadah yang lebih baik, permasalahan terkait status hukum tanah dan pengelolaannya perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan wakaf, serta perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen resmi yang mengatur penggunaan tanah untuk tujuan sosial dan keagamaan, agar pengelolaan pembangunan masjid ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Wakif (pemberi tanah) dan Nadzir (pengelola wakaf), didapati beberapa pandangan yang mencerminkan dinamika pengelolaan pembangunan masjid ini. Wakif menjelaskan bahwa tanah yang diberikan untuk pembangunan masjid merupakan pemberian secara lisan, namun belum didokumentasikan dalam bentuk akta wakaf resmi. Menurutnya, niat awal adalah untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, namun ia merasa khawatir jika proses administrasi dan legalitas tanah tidak jelas, hal ini bisa berisiko bagi masa depan pengelolaan masjid. Nadzir, di sisi lain, menjelaskan bahwa pembangunan masjid dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat yang mendesak kebutuhan akan tempat ibadah. Namun, ia mengakui adanya kekurangan dalam hal perjanjian tertulis antara pihak Wakif dan Nadzir terkait pengelolaan tanah tersebut. Nadzir juga menekankan pentingnya memastikan agar status tanah jelas agar pembangunan masjid bisa berlangsung dengan baik tanpa menimbulkan permasalahan hukum di masa depan.



Gambar I: Wawancara dengan *Wakif*



Gambar II: Wawancara dengan *Nadzir*

Dengan demikian, dari wawancara yang dilakukan dengan *Wakif* dan *Nadzir*, dapat disimpulkan bahwa meskipun niat pembangunan masjid di Desa Batang Hari Rawa Pitu adalah untuk kepentingan sosial dan keagamaan, ada beberapa aspek penting yang belum dipenuhi dalam proses pengelolaannya. *Wakif* menegaskan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid memang sudah diberikan dengan niat baik, namun tanpa adanya dokumentasi formal dalam bentuk akta wakaf, hal ini dapat memunculkan masalah hukum di kemudian hari. Sementara itu, *Nadzir* juga mengakui pentingnya aspek legalitas dalam pengelolaan tanah tersebut. Ketiadaan perjanjian tertulis yang jelas antara pihak *Wakif* dan *Nadzir* menjadi celah yang perlu segera diperbaiki.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dan wawancara, dapat ditegaskan bahwa meskipun pembangunan masjid ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Desa Batang Hari Rawa Pitu, pengelolaannya perlu diperhatikan dengan lebih seksama. Kejelasan status hukum tanah dan pengelolaannya sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat disarankan agar proses wakaf dilakukan secara sah dengan dokumentasi yang sesuai dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, dan agar ada kesepakatan formal mengenai hak dan kewajiban antara *Wakif* dan *Nadzir*. Ini akan membantu menghindari potensi konflik di masa depan terkait pengelolaan masjid dan penggunaan lahan.

Oleh karena itu, pengembangan pembangunan masjid ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek hukum, sosial, dan administrasi dalam pengelolaan wakaf. Untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang ideal, masyarakat dan pihak-

pihak terkait perlu bekerjasama untuk memperbaiki komunikasi dan sistem administrasi yang ada. Dengan demikian, pengelolaan wakaf yang baik akan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, sekaligus menghindarkan adanya permasalahan hukum yang dapat mengganggu kelangsungan kegiatan sosial dan keagamaan di desa tersebut.

## 2. Perspektif Undang-Undang Wakaf untuk Pengembangan Pembangunan diluar Tanah Wakaf Masjid Didesa Batang Hari Rawa Pitu

Dalam perspektif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, pengembangan pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari Rawa Pitu menjadi masalah hukum yang perlu dianalisis secara mendalam. Wakaf, dalam konteks fikih klasik, dipahami sebagai tindakan hukum yang memisahkan sebagian harta untuk digunakan secara terus-menerus bagi ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan ajaran Islam.(Nawawi et al. 2024) Wakaf memiliki prinsip dasar untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan, dimana harta yang diwakafkan akan terus digunakan untuk kepentingan sosial atau ibadah tanpa ada batasan waktu, dan pahalanya akan terus mengalir kepada wakif (pemberi wakaf).(Purnomo et al. 2023) Konsep ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah (2:273), yang menjelaskan bahwa infak yang diberikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan tidak meminta-minta, meskipun mereka membutuhkan bantuan, sangat dihargai oleh Allah. Dalam konteks ini, wakaf juga memberikan bantuan yang berkelanjutan tanpa ada batas waktu, memberikan manfaat kepada yang membutuhkan, serta memberikan balasan pahala yang tiada henti bagi pemberinya.(Siregar and Setiawan 2020)

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Infak itu untuk orang-orang miskin yang terhalang (untuk bekerja) di jalan Allah, yang tidak dapat bepergian di muka bumi. Orang yang tidak mengetahui (keadaan mereka) menyangka mereka dalam keadaan kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Kami dapat mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta-minta kepada orang lain dengan sungguh-sungguh. Dan apa pun yang kami infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.*

Sebagaimana penjelasan dalam Surah Al-Baqarah (2:273), Allah memerintahkan umat Islam untuk memberikan infak kepada mereka yang membutuhkan, seperti orang-orang yang berjihad dan tidak meminta-minta. Ayat ini mengajarkan bahwa memberi untuk kepentingan umum, seperti halnya wakaf, memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Ibn Katsir, dalam tafsirnya, menekankan bahwa Allah Maha Mengetahui dan akan memberikan balasan yang setimpal

atas setiap kebaikan yang dikeluarkan, termasuk wakaf.(Harmaliani, Cikdin, and Yunita 2018) Oleh karena itu, wakaf dianggap sebagai amal yang memiliki nilai jangka panjang, memberi manfaat bagi masyarakat dan terus mendatangkan pahala bagi orang yang mewakafkan hartanya. Dalam konteks ini, pengembangan masjid di luar tanah wakaf yang sah akan menimbulkan persoalan hukum, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hukum wakaf, yaitu bahwa tanah yang digunakan untuk tujuan ibadah harus tercatat dan sah menurut hukum agar manfaatnya dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan.

Di Indonesia, wakaf diatur oleh berbagai peraturan hukum, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengartikan wakaf sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum untuk memisahkan sebagian tanah miliknya, yang kemudian dijadikan wakaf untuk tujuan ibadah atau kepentingan umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 215 ayat (1) juga mengonfirmasi bahwa wakaf adalah tindakan hukum yang memisahkan sebagian harta untuk kepentingan ibadah atau tujuan umum yang sesuai dengan syariah.(Zunaidi 2021) Dengan demikian, dalam konteks pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari Rawa Pitu, status hukum tanah yang digunakan menjadi persoalan, karena tidak ada akta wakaf yang sah yang mengatur penggunaan tanah tersebut untuk kepentingan sosial dan keagamaan.

Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia, dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan yang tepat dan perlindungan terhadap aset wakaf.(Hidayat et al. 2023) Salah satu prinsip utama dalam undang-undang ini adalah bahwa tanah wakaf harus dikelola oleh nadzir (pengelola wakaf) yang bertanggung jawab untuk memastikan tanah tersebut digunakan sesuai dengan tujuan wakaf (pemberi wakaf).(Marwal 2024) Tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid di Desa Batang Hari Rawa Pitu, meskipun dimaksudkan untuk kepentingan ibadah, tidak diwakafkan secara sah menurut Undang-Undang Wakaf. Ini berarti bahwa status tanah tersebut tidak memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai objek wakaf yang sah. Tanpa adanya akta wakaf atau dokumentasi formal lainnya, status tanah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam kerangka pengelolaan wakaf yang diatur oleh undang-undang.(Mukhlisin, Arifin, and Dimiyati 2018)

Dalam hal ini, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 mengatur dengan tegas bahwa hak milik atas harta wakaf dialihkan ke nadzir untuk dikelola sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh wakif, yakni untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, penggunaan tanah yang belum terdaftar sebagai tanah wakaf dapat berisiko menimbulkan masalah hukum di masa depan, terutama dalam hal pembiayaan dan pengelolaan lahan.(Mukhlisin and Hamidah 2017)

Pasal 15 Undang-Undang Wakaf menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini, meskipun pembangunan masjid didorong oleh niat baik untuk kepentingan sosial, kekurangan dalam dokumentasi hukum yang mengatur status tanah ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terkait pengelolaan masjid.

Selain itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria turut memberikan perlindungan terhadap tanah yang digunakan untuk wakaf, dan peraturan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang mengatur pendaftaran tanah, termasuk tanah yang digunakan untuk tujuan wakaf, memperkuat kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tanah wakaf tercatat secara resmi. Dalam hal ini, tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid di Desa Batang Hari Rawa Pitu seharusnya tercatat dan diproses sesuai dengan peraturan yang ada, namun karena tanah tersebut bukan tanah wakaf yang sah, peraturan-peraturan tersebut tidak berlaku. Tanpa adanya proses hukum yang jelas, tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid dapat menimbulkan masalah terkait hak kepemilikan dan pengelolaan di masa depan. (Zami and Huda 2021)

Ketiadaan akta wakaf dan dokumentasi hukum yang sah juga berisiko melanggar prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf, yaitu untuk memastikan bahwa tanah wakaf tidak disalahgunakan atau dialihkan tanpa hak. (Sachputri 2024) Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Wakaf yang menyatakan bahwa tanah wakaf hanya dapat digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan peruntukannya, seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, pembangunan masjid yang dilakukan di luar tanah wakaf berisiko menghadapi masalah hukum, baik terkait status tanah maupun penggunaan lahan tersebut, yang dapat berdampak pada kelangsungan pengelolaan masjid dan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.

Dengan demikian, perspektif Undang-Undang Wakaf terhadap pembangunan masjid di luar tanah wakaf ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Meskipun niat pembangunan masjid tersebut untuk kepentingan sosial dan keagamaan, tanpa memenuhi prosedur hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Wakaf, pengelolaan tanah dan masjid dapat terancam menghadapi kendala hukum di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat, baik wakif, nadzir, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap tanah yang digunakan untuk kepentingan sosial, terutama dalam hal pembangunan masjid, harus memiliki status hukum yang jelas dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar manfaatnya dapat diterima secara berkelanjutan tanpa menimbulkan permasalahan hukum.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pembangunan masjid di luar tanah wakaf di Desa Batang Hari, Kecamatan Rawa Pitu, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan fasilitas ibadah yang lebih layak dan representatif. Namun, pembangunan ini menghadapi sejumlah persoalan hukum karena tanah yang digunakan merupakan tanah milik pribadi yang belum memiliki status hukum yang jelas sebagai tanah wakaf. Ketidakjelasan status hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi menyebabkan sengketa di masa depan, baik terkait kepemilikan maupun pengelolaan masjid. Untuk menjamin keberlanjutan dan keabsahan pengelolaan masjid, sangat penting agar tanah tersebut segera ditetapkan dan disertifikasi sebagai tanah wakaf melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pembangunan masjid di atas tanah yang belum ditetapkan secara formal sebagai tanah wakaf dinilai belum memenuhi kriteria objek wakaf yang sah. Undang-undang secara tegas mengatur bahwa tanah wakaf harus dikelola oleh nadzir yang bertanggung jawab, dan ditetapkan berdasarkan ikrar wakaf yang dicatat secara resmi. Tanah yang belum memiliki status hukum sebagai wakaf berisiko menyalahi ketentuan hukum, serta dapat menimbulkan persoalan administratif dan yuridis dalam pengelolaan ke depan. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi permasalahan hukum serta mendukung fungsi sosial dan keagamaan masjid secara berkelanjutan, sangat disarankan agar pihak-pihak terkait segera menempuh proses legalisasi tanah melalui mekanisme wakaf yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, S H. 2021. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Prenada Media.
- Allamah, Rijal, Sri Sudiarti, and Julfan Saputra. 2021. "Peran Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2 (1): 35–46.
- Aziz, Abdul, Naufal Luthfi Alifa, Rehan Hanafi, Muhammad Iqbal Amirul Jamal, Muhamad Dandi, Andara Rizky, Danisya Anwar, Dea Fitrianingka Ulhaq, Faiqotur Rohmah, and Novita Tries Wandani. n.d. *Ekonomi Zakat Dan Wakaf*. Penerbit Adab.
- Daruhadi, Gagah, and Pia Sopiati. 2024. "Pengumpulan Data Penelitian." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3 (5): 5423–43.
- Fauzia, Amelia, Nani Almuin, Tati Rohayati, and Endi Aulia Garadian. 2016. *Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia.
- Harmaliani, Nopi, Cikdin Cikdin, and Nurma Yunita. 2018. "Metode Pendidikan Anak Dalam Surah Luqman Ayat 12-19 (Perspektif Tafsir Ibnu Katsir)." IAIN Curup.
- Hasanah, Enung. 2021. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. UAD PRESS.
- Hendrik, Mohamad, and Mufidah Mufidah. 2019. "Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6 (5): 417–46.
- Hidayat, Ahmad Riza, Rizky Firmanul Hakim, Azma Zainul Taufiqulloh, and Siti Syarifah. 2023. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4 (1): 14–26.
- Husnullail, M, and M Syahran Jailani. 2024. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* 15 (2): 70–78.
- Imzi, Ahmad Husnul Hakim, and M A SQ. 2020. *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*. eLSiQ & Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir.
- Ismail, Habib. 2019. "Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Lampung Selatan." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1 (01): 29–36.
- Khotimah, Khusnul. 2023. "Analisis Praktek Waqf Al Nuqud (Wakaf Uang) Perspektif Hukum Islam (Kajian Mazhab Syafi'i Dan Hanafi)." *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 1 (2): 1–14.
- Maksum, Maksum, and Hidayatullah Hidayatullah. 2022. "Revitalisasi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia (Studi Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)." *Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB*, no. 1.
- Marwal, M Ilyas. 2024. "Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif Terhadap Aspek Hukum Dan Syariah." *Penerbit Tahta Media*.
- Mubarok, Muhammad Syauqi Al, Ahmad Mukhlisin, and Ita Dwilestari. 2024. "Tinjauan Fuqoha Terhadap Penggabungan Tanah Wakaf Studi Di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang."

*Berkala Hukum, Sosial Dan Agama 1.*

- Mukhlisin, Ahmad, Teguh Arifin, and Muhammad Dimiyati. 2018. "Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1): 1–20.
- Mukhlisin, Ahmad, and Nur Hamidah. 2017. "Pemanfaatan Harta Wakaf Di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Uu No. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf Di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2 (2).
- Nawawi, Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, and Wawan Juandi. 2024. "Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal." *Lisan AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18 (1): 126–47.
- Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. 2021. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3 (2): 154–68.
- Purnomo, Robberto, Habib Ismail, Ahmad Mukhlisin, Mufid Arsyad, and Ani Mardiantari. 2023. "Program Wakaf Tanaman Produktif Perspektif Hukum Islam: Studi Program Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (1): 49–60.
- Sachputri, Mutiara. 2024. "Keabsahan Pengelolaan Tanah Wakaf Tanpa Akta Otentik: Studi Kasus Di Wilayah Medan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6 (2).
- Siregar, Liesma Maywarni, and Puguh Setiawan. 2020. "Wakaf Sebagai Ibadah Sosial Berkelanjutan." *Tajdid: Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan* 23 (2).
- Syahid, Akhmad, M Kom, and Rijal Syaifullah. 2022. *Peningkatan Ekonomi Pesantren Melalui Wakaf Uang Berjangka*. Kolaborasi Pustaka Warga.
- Was'an, Guruh Herman, Destiana Kumala, Muhammad Salman Al Faris, and Meindro Waskito. 2023. *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zami, Muhammad Taufiq Zam, and Muhammad Chairul Huda. 2021. "Optimizing the Usage of Productive Waqaf to Increase Social Welfare in Salatiga." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6 (2): 129–44.
- Zunaidi, Arif. 2021. "Wakaf Keluarga Perspektif Uu No. 41 Tahun 2004 Dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5 (2): 115–33.